

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi perbincangan di publik, meskipun pihak DPR mengaku belum membahasnya. Pro dan kontra hadir di media sosial, bahkan berbuntut penolakan, salah satunya karena rancangan undang-undang itu dianggap pro terhadap perzinahan. Penolakan itu salah satunya digerakkan oleh Maimon Herawati, pengajar di Universitas Padjadjaran, di situs Change.org.

Maimon menilai RUU PKS pro zina karena tidak ada pengaturan kejahatan seksual, yaitu hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama. Selain itu, Maimon berpandangan bahwa RUU PKS membolehkan lelaki berhubungan dengan sesama lelaki asal suka sama suka. Juga menganggap konsekuensi RUU PKS adalah seks bebas.

Namun, Wakil Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, merasa aneh dengan anggapan bahwa undang-undang ini membolehkan perzinahan. "Itu tak berdasarkan fakta. Komnas Perempuan justru berpikir perkawinan itu harus dilindungi negara," ujarnya kepada wartawan *Tempo*, Linda Hairani, kemarin.

Berikut ini petikannya:

KORAN TEMPO, 16 FEB'19 (2A)

**Bagaimana pendapat Anda soal polemik undang-undang itu yang berkembang saat ini?**

Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM sangat mendorong pentingnya perkawinan dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan ujungnya adalah kekerasan. Kami menerima kasus perempuan yang perkawinannya atau relasinya itu memicu kekerasan. Makanya justru aneh kalau sampai dibilang undang-undang ini membolehkan perzinahan. Itu tak berdasarkan fakta. Komnas Perempuan justru berpikir perkawinan itu harus dilindungi negara.

Kedua, kekhawatiran soal prostitusi tidak bisa dikriminalkan. Posisi Komnas Perempuan itu melihat prostitusi merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kami keberatan dengan prostitusi. Kami melihat bahwa kerentanan para *prostitute* juga berlapis. Jadi Komnas mengambil posisi bahwa prostitusi itu kekerasan terhadap perempuan. Kami tidak setuju *prostitute* dikriminalkan karena mereka juga korban.

**Pernah diundang oleh DPR untuk membahas ini?**

Kalau yang di DPR sejauh ini menganggap bahwa tidak ada bahasan LGBT di dalam situ. Kami memang tak menyoal ke arah sana karena undang-undang ini memang untuk siapa saja.

**Kendalanya datang dari masyarakat?**

Ada segelintir yang mengatasnamakan Islam dan segelintir yang menggunakan politik Islam. Itu yang rata-rata bukan masyarakat yang berkesempatan

mendapat penjelasan lebih utuh. Sebetulnya semakin ke sini, semakin banyak ruang dialog. Sebagian dari mereka yang memang berpikir terbuka akhirnya menyadari kekhawatiran mereka sebenarnya tidak ada dalam RUU itu.

**Apakah kendala aktivisme terutama untuk perempuan di Indonesia?**

Semakin ke sini, *judgment* yang moralis semakin kuat. Sering ada *jumping conclusion*. Misalnya, karena kita tidak sepakat kekerasan, lalu ada kesimpulan berarti suka sama suka boleh. Kesannya begitu. Lalu, misalnya, kami tidak setuju dengan kontrasepsi, misalnya, berarti aborsi boleh. Jadi, selalu berpikir bahwa seakan-akan jadi penuh *judgment* moral yang tidak selalu berbasis pada suara para korban.

Pada hal sebenarnya teks dalam agama sendiri lahir karena merespons mereka yang mengalami kerentanan berlapis. Istilahnya da-

YUNIYANTI CHUZAIFAH

Lahir: Wonorejo, 4 Juni 1969


Pendidikan:

- S-1 Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Magister di Leiden University, antropologi spesialisasi gender dan migrasi
- PhD *candidate* di Leiden University

Jabatan:

- 2015-2019, Wakil Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan
- 2010-2014, Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan

# YUNIYANTI CHUZAIFAH Prostitus Bentuk Keke terhadap Pere



lam agama itu orang yang terlemahkan. Padahal sejarah agama itu dimulai dari merespons mereka yang termarginalkan. RUU PKS ini lahir dari sejarah para korban. Ini milik sejarah para korban yang mengalami sendiri bagaimana pemerkosaan itu bukan hanya karena adanya penerasi seperti dalam KUHP sebelumnya. Lewat RUU ini, ingin disampaikan bahwa korban yang ada itu sangat beragam.

Selain itu, ada lagi perbudakan seksual, bukan perkosaan. Ini nuansanya sangat berbeda. Korban dikontrol hidupnya, dilarang bermobilitas, harus melayani kebutuhan seksual. Kasus seperti itu tidak bisa diselesaikan menggunakan undang-undang perdagangan orang. Ini berbasis realitas korban. Makanya mereka yang khawatir terhadap rancangan undang-undang ini tidak mengkaji lebih mendalam. Para korban mengirim pesan ke saya. Mereka merasa partai tertentu bisa mereka percaya, tapi rupanya tidak. Mereka merasa partai tersebut merestui kekerasan seksual dan tidak berpihak pada korban.

**Seberapa maju atau seberapa tertinggalnya Indonesia dengan negara lain dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan seksual?**

Salah satu tanda kemajuan negara, misalnya, tujuannya sudah menyoar pada pencegahan. Misalnya, aturan infrastruktur yang mewajibkan elevator yang transparan. Undang-undang ini yang menarik adalah bukan sekadar menghukum pelaku, tapi juga memulihkan kondisi korban. Penyelesaiannya tak harus semua melewati pengadilan. Aspek legal tetap diperlukan, tapi sanksinya tak harus, selalu berupa kurungan penjara. Tapi ada juga opsi-opsi yang bisa memberikan rasa keadilan. Selain itu, fokusnya bukan hanya pada pelaku, tapi juga korban untuk mendapat pemulihan. Selama ini, penyelesaian kasus kekerasan seksual adalah pelakunya dihukum dan korban dipaksa melanjutkan hidup sendiri dengan traumanya.

**Perempuan Indonesia sudah progresif untuk menyuarakan pendapatnya?**

Di Indonesia, kalau dilihat, kompleksitas isunya luar biasa. Kami mengategorikan 15 bentuk kekerasan seksual. Lalu ada pula bentuk kekerasan seksual yang datang dari aturan adat. Bukan aturan



Yuniyanti Chuzafah (kiri ketiga) menandatangani nota kesepakatan tentang akses keadilan perempuan korban kekerasan di Mahkamah Agung RI Jakarta, 22 November 2011.

adat yang dipermasalahkan, kami menekankan pada edukasi supaya bisa menjadi sarana transformasi bersama.

Seberapa jauh respons negara, sudah baik. Kita punya Undang-Undang PKDRT Tahun 2004. Kemudian, setelah sepuluh tahun lebih, kami mencoba mengevaluasi, rupanya undang-undang yang ada, hukum diproduksi tapi tidak dibarengi dengan kesiapan aparat negara. Misalnya, undang-undang yang disosialisasi banyak tentang korupsi dan perdagangan orang. Sebenarnya negara responsif, kemajuannya ada, hanya tadi, masalah sosialisasinya.

Gerakan perempuan juga sudah banyak dan sudah cukup kuat. Gerakan yang menyoar akar rumput juga

banyak. Ada yang berbasis agama maupun spiritnya kerja kemanusiaan. Tapi, saat ini ada kecenderungan orang sedang gandrung pada politik yang mengatasnamakan agama atau sebaliknya. Jika benar mengusung agama, tak masalah. Agama dan hak asasi banyak membahas hal-hal yang senapas.

**Bagaimana pengalaman Anda menjalani dunia aktivisme, apa suka-dukanya?**

Saya selalu menceritakan apa yang sedang saya lakukan atau saya lalui kepada keluarga. Buat saya, itu membuat mereka memahami apa yang sedang saya kerjakan dan menjadi satu bentuk dukungan juga buat saya. Misalnya saya berada di luar kota dalam waktu yang lama, tentu ada anggo-

ta keluarga tertentu yang tak siap, tapi infrastruktur inti di dalam rumah itu mendukung. Fleksibilitas peran dan tidak adanya ketergantungan itu menciptakan kenyamanan untuk dunia aktivisme saya.

**Pernahkah menerima tekanan?**

Sebelum reformasi, terasa sekali jika hak berpendapat itu ditekan. Kalau sekarang mungkin tantangannya berbeda, ada kultur hilangnya nurani di media sosial. Ancamannya bemuansa ketubuhan. Untuk saya pribadi, respons di media sosial sering kali kasar. Penulisan di media sosial itu tak bernada, penulisnya tak mempertimbangkan bahwa pembacanya atau penerimaannya itu juga manusia biasa. Itu makin buruk belakangan ini. Selain itu, pada 2012, saya membahas kebebasan beragama, saya diikuti orang bersepeda motor beberapa kali.

**Sebelum reformasi, terasa sekali jika hak berpendapat itu ditekan. Kalau sekarang mungkin tantangannya berbeda, ada kultur hilangnya nurani di media sosial.**



**Apakah butuh perlindungan khusus bagi aktivis?**

Ini yang sedang dibahas perlindungan macam apa yang diperlukan oleh *women human rights defenders* atau perempuan pembela HAM. Tugas kami memberi pemahaman pada negara dan masyarakat bahwa kerja hak asasi itu kerja yang penting. Kerja hak asasi memang lekat dengan mengkritik. Kerentanan muncul karena kita tidak siap dikritik. Kerentanan lain juga soal kriminalisasi, terutama pencemaran nama baik. Menyuarakan hak adalah hak. Perlu ada kultur politik yang sehat, membangun pemahaman. ●